



PUTUSAN

Nomor 80/PID/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ROY WIDJAJA;
Tempat lahir	: Medan
Umur / tgl. lahir	: 49 Tahun / 20 Juli 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan /kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Komplek Greenville BC/IA 011/014 Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: S-1

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan 19 Maret 2024;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 ;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 80/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Joiada Pangaribuan, SH dan Freddy Tambunan, SH dari Kantor Law Office AJP & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 80/PID/2024/PT DKI tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 80/PID/2024/PT DKI tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-349/Jkt.Sel/Eoh.2/12/2023 tanggal 14 Desember 2023, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ROY WIJAYA bersama-sama BILLY SANDORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal dan hari yang sudah tidak bisa diingat lagi di bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain masih dalam tahun 2011 bertempat di Hotel Mulia Senayan Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret 2011 KENNY HIOE selaku pihak perwakilan dari Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources Co. Ltd, meminta bantuan kepada

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 80/PID/2024/PT DKI



DANANDJAJA WANANDI agar mencari pihak yang mampu menyuplai atau mengadakan pengadaan stok batubara yang dibutuhkan oleh Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources Co. Ltd, selanjutnya DANANDJAJA WANANDI mendapatkan referensi dari FELLER LOKANANTA yang menginformasikan adanya pihak yang dapat mengadakan persediaan stok batubara, kemudian DANANDJAJA WANANDI, KENNY HIOE diperkenalkan oleh FELLER LOKANANTA dengan BILLY SINDORA yang mengaku sebagai pemilik sekaligus pengurus dari PT. PANCARAN ABADI dan Terdakwa yang mengaku bagian dari PT PANCARAN ABADI yang menjalankan kegiatan operasi/lapangan PT PANCARAN ABADI, padahal Terdakwa sebenarnya menjabat Direktur PT. Horizon Indonesia .

- Bahwa pada pertemuan tersebut BILLY SANDORA dan Terdakwa menunjukan company profile PT. Pancaran Abadi dan melakukan presentasi mengenai kesanggupan serta kemampuan dari pada PT PANCARAN ABADI dalam pengadaan batubara serta menjelaskan PT. PANCARAN ABADI sering mendapat pengadaan penyediaan batubara selain itu BILLY SINDORA juga membagikan hardcopy company profile PT PANCARAN ABADI, yang mana dalam hardcopy tersebut dijelaskan bahwa PT PANCARAN ABADI adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan mineral dan sumber daya energi dengan produk batu mangan dan batubara, padahal sesuai ijin yang dimiliki oleh PT. Pancaran Abadi sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 172.K/30/DJB/2011 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengakutan dan Penjualan Mineral Kepada PT PANCARAN ABADI yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2011 dimana PT PANCARAN ABADI berhak untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas mineral, yang sesuai Undang-Undang terdiri dari Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Bahwa dalam pertemuan selanjutnya di South Beauty Chinese Restaurant, di Gedung UOB, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh DANANDJAJA WANANDI, KENNY HIOE, FELLER LOKANANTA, HENKE YUNKIN, ADI DHARMA HARJADI, dan HUSNI, saat itu BILLY SINDORA

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 80/PID/2024/PT DKI



dan Terdakwa menyatakan mereka bekerja di sebuah perusahaan tambang dan telah terbiasa untuk melakukan kegiatan bisnis dalam bidang pengadaan batubara, selain itu Terdakwa dan BILLY SINDORA meyakinkan kepada DANANDJAJA WANANDI bahwa hanya dengan biaya Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar) dapat menjalankan proyek "Sale and Purchase Contract For Steam Coal" nomor kontrak: H2TF201103038 dengan nilai kontrak senilai USD 4.050.000 atau sekitar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah).

- Berdasarkan presentasi dan pertemuan-pertemuan tersebut akhirnya PT PANCARAN ABADI beseapakat dengan Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources dengan Perjanjian Kontrak Jual Beli "Sale and Purchase Contract For Steam Coal" dengan Nomor Kontrak H2TF201103038 pada tanggal 11 Mei 2011, dengan jumlah batubara sebanyak 50.000 Metrik Ton (MT) dengan nilai kontrak USD 4.050.000 atau setara Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah). Bahwa setelah terjadinya kesepakatan tersebut BILLY SANDORA dan Terdakwa mengaku kepada DANANDJAJA WANANDI, DANARDONO WANANDI dan HENKE YUNKIN, PT. PANCARAN ABADI tidak mempunyai modal untuk melaksanakan perjanjian tersebut sehingga BILLY SANDORA dan Terdakwa justru meminta DANANDJAJA WANANDI dan DANARDONO WANANDI untuk memberikan dana talangan guna menjalankan perjanjian tersebut sebagai pembiayaan ekspor batubara sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk digunakan sebagai modal dalam menjalankan Perjanjian Kontrak Jual Beli "Sale and Purchase Contract For Steam Coal" dengan Nomor Kontrak H2TF201103038 pada tanggal 11 Mei 2011, dengan jumlah batubara sebanyak 50.000 Metrik Ton (MT) dengan nilai kontrak USD 4.050.000 atau setara Rp.40.000.000.000,-(empat puluh milyar rupiah) dengan janji/iming-iming adanya pengembalian dana talangan secara utuh dan pembagian hasil keuntungan. Akhirnya diadakanlah beberapa kali pertemuan untuk membahas mekanisme penyerahan dana talangan, pengembalian dana talangan, dan pembagian hasil keuntungan, hingga akhirnya antara PT. JADDI PUTERA GEMILANG bersama-sama dengan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 80/PID/2024/PT DKI



Terdakwa dan BILLY SINDORA melalui PT. PANCARAN ABADI membuat kesepakatan/Perjanjian Pembiayaan Export Batubara tanggal 11 Juni 2011 dan ditanda-tangani oleh DANANDJAJA WANANDI dan DAVID SUNANTO selaku Direktur Utama PT. Pancaran Abadi;

- Bahwa BILLY SINDORA juga menjanjikan untuk memberikan jaminan berupa garansi perusahaan dan perorangan (*corporate dan personal guarantee*) yang ditandatangani BILLY SINDORA, DAVID SUNANTO dan ADI DARMA HARJADI dengan maksud meyakinkan pihak PT, JADDI PUTRA GEMILANG bahwa pekerjaan ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan agar DANARDONO WANANDI mau menyerahkan dana talangan sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah. Bahwa karena bujuk rayu Terdakwa dan BILLY SINDORA, DANARDONO WANANDI melalui BII May Bank nomor rekening 1155044338 atas nama DANARDONO WANANDI mentransfer ke nomor rekening 3020009294 Bank DBS milik PT PANCARAN ABADI, pada tanggal 3 Juni 2011, uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan pada tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah).
- Bahwa selain itu, Terdakwa dan BILLY SINDORA juga meminta dana talangan kepada HENKE YUNKIN dengan menjanjikan pembagian keuntungan 50 % (lima puluh persen), atas hal tersebut kemudian HENKE YUNKIN tertarik dan mau memberikan dana/modal pembiayaan modal pengerjaan proyek "*Sale and Purchase Contract For Steam Coal*" nomor kontrak: H2TF201103038 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) melalui rekening Bank UOB dengan nomor rekening 1383028800 atas nama HENKE YUNKINS kepada PT. Pancaran Abadi melalui transfer ke rekening Bank Panin dengan nomor rekening 2005325032 atas nama PT. Pancaran Abadi pada tanggal 13 Mei 2011.
- Bahwa setelah PT. Pancaran Abadi menerima penyetoran dana dari PT. Jaddi Putera Gemilang sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) selanjutnya tanpa sepengetahuan DANARDONO WANANDI dan DANANDJAJA WANANDI, BILLY SINDORA dan Terdakwa sepakat untuk mentransfer uang dana talangan dari PT, Jaddi Putra Gemilang yang sudah

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 80/PID/2024/PT DKI



ditransfer ke rekening PT.Pancaran Abadi tersebut, ditransfer Terdakwa dari Bank DBS nomor rekening: 3020009294 atas nama PT. Pancaran Abadi ke Bank Permata nomor rekening: 0701332660 atas nama PT. Horizon Indonesia sebagai bentuk kerjasama jual-beli batubara yang dikirim secara bertahap yaitu pada tanggal 06 Juni 2011 sebesar Rp 2.914.600.000,- (dua miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) serta pada tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), dengan kesepakatan bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Horizon Indonesia yang mengatur pengiriman batubara ke Hangzhou Tiaofeng electric Resources Co. LDT selaku perusahaan yang melakukan kerjasama jual beli batubara dengan PT. Pancaran Abadi dimana PT. Horizon Indonesia melakukan pengiriman batubara kepada pihak Hangzhou Tiaofeng electric Resources Co. LDT sebanyak 50.000 MT, akan tetapi batubara yang akan dikirim tidak sesuai volumenya dimana seharusnya 50.000 MT akan tetapi hanya 16.000 MT, dan atas batu bara tersebut pihak Hangzhou Tiaofeng electric Resources Co. LDT tidak melakukan pembayaran dikarenakan mengalami kerugian atas sewa mother vessel (kapal angkut batu bara) yang sudah menunggu terlalu lama karena pihak PT PANCARAN ABADI tidak kunjung mengirim pasokan batubara yang diperjanjikan, pada akhirnya setelah beberapa kali diperingatkan PT PANCARAN ABADI hanya pernah melakukan pengiriman 2 (dua) tongkang baru bara yang tidak sesuai spek yang diperjanjikan terkait kadar batubara dan selanjutnya pula tidak pernah terjadi lagi lanjutan pengiriman.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan BILLY SINDORA, Saksi DANARDONO WANANDI dan DANANDAJA WANANDI dari pihak PT. Jaddi Putra Gemilang mengalami kerugian Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Bahwa kemudian GIOVANI ARIRANGI, SH selaku Kuasa Hukum dari DANARDONO WANANDI membuat Laporan No.LPB/913/IX/2018/JABAR tgl 19 September 2018 dan ditindaklanjuti dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka **BILLY SINDORA** dkk dengan surat Nomor :
B/11198/VI/RES.2.6/2021/Ditreskrimsus tanggal 25 Juni 2021 dari Polda
Metro Jaya diterima di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 28 Juni
2021. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2021 Kejaksaan
Tinggi DKI Jakarta telah menerima berkas perkara atas nama Tersangka
BILLY SINDORA dkk, dengan Nomor:
BP/202/XII/RES.2.6/2021/Ditreskrimsus tanggal 21 Desember 2021

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan
Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ROY WIJAYA bersama-sama BILLY SANDORA
(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal dan hari yang sudah tidak
bisa diingat lagi antara tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18
April 2019 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain masih dalam tahun 2017, 2018,
2019 bertempat di Pengadilan Negeri Kota Bandung di Jalan RE Martadinata
Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung yang berwenang
memeriksa dan mengadili namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili baik
sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta
melakukan perbuatan dengan sengaja menguasai dengan melawan hak
sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang
lain yang berada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa
dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret 2011 KENNY HIOE selaku pihak perwakilan dari
Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources Co. Ltd, meminta bantuan kepada
DANANDJAJA WANANDI agar mencarikan pihak yang mampu menyuplai
atau mengadakan pengadaan stok batubara yang dibutuhkan oleh
Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources Co. Ltd, selanjutnya DANANDJAJA
WANANDI mendapatkan referensi dari FELLER LOKANANTA yang
menginformasikan adanya pihak yang dapat mengadakan persediaan stok

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 80/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara, kemudian DANANDJAJA WANANDI, KENNY HIOE diperkenalkan oleh FELLER LOKANANTA dengan BILLY SINDORA yang mengaku sebagai pemilik sekaligus pengurus dari PT. PANCARAN ABADI dan Terdakwa yang mengaku bagian dari PT PANCARAN ABADI yang menjalankan kegiatan operasi/lapangan PT PANCARAN ABADI;

- Bahwa pada pertemuan tersebut BILLY SANDORA dan Terdakwa menunjukkan company profile PT. Pancaran Abadi dan melakukan presentasi mengenai kesanggupan serta kemampuan dari pada PT PANCARAN ABADI dalam pengadaan batubara serta menjelaskan PT. PANCARAN ABADI sering mendapat pengadaan penyediaan batubara selain itu BILLY SINDORA juga membagikan hardcopy company profile PT PANCARAN ABADI, yang mana dalam hardcopy tersebut dijelaskan bahwa PT PANCARAN ABADI adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan mineral dan sumber daya energi dengan produk batu mangan dan batubara;
- Bahwa dalam pertemuan selanjutnya di South Beauty Chinese Restaurant, di Gedung UOB, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh DANANDJAJA WANANDI, KENNY HIOE, FELLER LOKANANTA, HENKE YUNKIN, ADI DHARMA HARJADI, dan HUSNI, saat itu BILLY SINDORA dan Terdakwa menyatakan mereka bekerja di sebuah perusahaan tambang dan telah terbiasa untuk melakukan kegiatan bisnis dalam bidang pengadaan batubara, selain itu Terdakwa dan BILLY SINDORA meyakinkan kepada DANANDJAJA WANANDI bahwa hanya dengan biaya Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar) dapat menjalankan proyek "Sale and Purchase Contract For Steam Coal" nomor kontrak: H2TF201103038 dengan nilai kontrak senilai USD 4.050.000 atau sekitar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah).
- Berdasarkan presentasi dan pertemuan-pertemuan tersebut akhirnya PT PANCARAN ABADI beseepakat dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources dengan Perjanjian Kontrak Jual Beli "Sale and Purchase Contract For Steam Coal" dengan Nomor Kontrak H2TF201103038 pada tanggal 11 Mei 2011, dengan jumlah batubara sebanyak 50.000 Metrik Ton

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 80/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(MT) dengan nilai kontrak USD 4.050.000 atau setara Rp.40.000.000.000.- (empat puluh milyar rupiah). Bahwa setelah terjadinya kesepakatan tersebut BILLY SANDORA dan Terdakwa mengaku kepada DANANDJAJA WANANDI, DANARDONO WANANDI dan HENKE YUNKIN, PT. PANCARAN ABADI tidak mempunyai modal untuk melaksanakan perjanjian tersebut sehingga BILLY SANDORA dan Terdakwa justru meminta DANANDJAJA WANANDI dan DANARDONO WANANDI untuk memberikan dana talangan guna menjalankan perjanjian tersebut sebagai pembiayaan ekspor batubara sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk digunakan sebagai modal dalam menjalankan Perjanjian Kontrak Jual Beli "*Sale and Purchase Contract For Steam Coal*" dengan Nomor Kontrak H2TF201103038 pada tanggal 11 Mei 2011, dengan jumlah batubara sebanyak 50.000 Metrik Ton (MT) dengan nilai kontrak USD 4.050.000 atau setara Rp.40.000.000.000.- (empat puluh milyar rupiah) dengan janji/iming-iming adanya pengembalian dana talangan secara utuh dan pembagian hasil keuntungan. Akhirnya diadakanlah beberapa kali pertemuan untuk membahas mekanisme penyerahan dana talangan, pengembalian dana talangan, dan pembagian hasil keuntungan, hingga akhirnya antara PT. JADDI PUTERA GEMILANG bersama-sama dengan Terdakwa dan BILLY SANDORA melalui PT. PANCARAN ABADI membuat kesepakatan/Perjanjian Pembiayaan Export Batubara tanggal 11 Juni 2011 dan ditanda-tangani oleh DANANDJAJA WANANDI dan DAVID SUNANTO selaku Direktur Utama PT. Pancaran Abadi.

- Bahwa BILLY SANDORA juga menjanjikan untuk memberikan jaminan berupa garansi perusahaan dan perorangan (*corporate dan personal guarantee*) yang ditandatangani BILLY SANDORA, DAVID SUNANTO dan ADI DARMA HARJADI dengan maksud meyakinkan pihak PT, JADDI PUTRA GEMILANG bahwa pekerjaan ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan agar DANARDONO WANANDI mau menyerahkan dana talangan sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Bahwa selanjutnya DANARDONO WANANDI melalui BII May Bank nomor rekening 1155044338 atas nama DANARDONO WANANDI mentransfer ke

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 80/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 3020009294 Bank DBS milik PT PANCARAN ABADI, pada tanggal 3 Juni 2011, uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan pada tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah).

- Bahwa selain itu, Terdakwa dan BILLY SINDORA juga meminta dana talangan kepada HENKE YUNKIN dengan menjanjikan pembagian keuntungan 50 % (lima puluh persen), atas hal tersebut kemudian HENKE YUNKIN tertarik dan mau memberikan dana/modal pembiayaan modal pengerjaan proyek "Sale and Purchase Contract For Steam Coal" nomor kontrak: H2TF201103038 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) melalui rekening Bank UOB dengan nomor rekening 1383028800 atas nama HENKE YUNKINS kepada PT. Pancaran Abadi melalui transfer ke rekening Bank Panin dengan nomor rekening 2005325032 atas nama PT. Pancaran Abadi pada tanggal 13 Mei 2011;
- Bahwa setelah PT. Pancaran Abadi menerima penyetoran dana dari PT. Jaddi Putera Gemilang sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) BILLY SINDORA dan Terdakwa sepakat untuk mentransfer uang dana talangan dari PT, Jaddi Putra Gemilang yang sudah ditransfer ke rekening PT.Pancaran Abadi tersebut, ditransfer Terdakwa dari Bank DBS nomor rekening: 3020009294 atas nama PT. Pancaran Abadi ke Bank Permata nomor rekening: 0701332660 atas nama PT. Horizon Indonesia sebagai bentuk kerjasama jual-beli batubara yang dikirim secara bertahap yaitu pada tanggal 06 Juni 2011 sebesar Rp 2.914.600.000,- (dua miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) serta pada tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), dengan kesepakatan bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Horizon Indonesia yang mengatur pengiriman batubara ke Hangzhou Tiaofeng electric Resources Co. LTD selaku perusahaan yang melakukan kerjasama jual beli batubara dengan PT. Pancaran Abadi dimana PT. Horizon Indonesia melakukan pengiriman batubara kepada pihak Hangzhou Tiaofeng electric Resources Co. LTD sebanyak 50.000 MT, akan tetapi batubara yang akan dikirim tidak sesuai

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 80/PID/2024/PT DKI



volumenya dimana seharusnya 50.000 MT akan tetapi hanya 16.000 MT, dan atas batu bara tersebut pihak Hangzhou Tiaofeng electric Resources Co. LDT tidak melakukan pembayaran dikarenakan mengalami kerugian atas sewa mother vessel (kapal angkut batu bara) yang sudah menunggu terlalu lama karena pihak PT PANCARAN ABADI tidak kunjung mengirim pasokan batubara yang diperjanjikan, pada akhirnya setelah beberapa kali diperingatkan PT PANCARAN ABADI hanya pernah melakukan pengiriman 2 (dua) tongkang baru bara yang tidak sesuai spek yang diperjanjikan terkait kadar batubara dan selanjutnya pula tidak pernah terjadi lagi lanjutan pengiriman;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan BILLY SINDORA, saksi DANARDONO WANANDI dan DANANDJAJA WANANDI dari pihak PT. Jaddi Putra Gemilang mengalami kerugian Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) . Bahwa kemudian GIOVANI selaku kuasa dari DANARDONO WANANDI dan DANANDJAJA WANANDI melakukan gugatan secara keperdataan pada tanggal 15 Juni 2015 di Pengadilan Negeri Bandung, dengan register Nomor: 268/Pdt/G/2015/PN.Bdg dengan putusan pada tanggal 22 April 2016 yang kemudian sudah berkekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung berdasarkan putusan nomor 1778 K/Pdt/2017 tanggal 31 Agustus 2018 dimana Terdakwa dan ROY WIJAYA yang masing-masing selaku Tergugat III dan Tergugat V berdasarkan putusan tersebut Tergugat III dan Tergugat V bersama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV diwajibkan untuk membayar serta mengembalikan dana talangan tunai kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara Nomor 0W/2011 pada tanggal 2 Juni 2011 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah dengan kerugian yang berupa denda dan bunga sebesar 5% pertahun dikalikan dengan modal talangan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yatu $5\% \times \text{Rp}10.000.000.000,00$ (sepuluh miliar rupiah) $\times 5$ (lima) tahun = Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Bahwa setelah adanya pemberitahuan putusan tersebut kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 01 Oktober 2018, pihak

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 80/PID/2024/PT DKI



Pengadilan Negeri Bandung Kls 1A Khusus telah mengeluarkan Penetapan Aanmaning/Tegoran kepada para pihak yang berkewajiban dengan Penetapan di bawah register Nomor: 02/PDT/EKS/PUT/2019/PN.BDG yaitu untuk melaksanakan kewajiban atas pertanggungjawaban sesuai dengan isi Amar Putusan tersebut, pada tanggal 14 Februari 2019 yaitu bagi para termohon eksekusi diantaranya Terdakwa dan BILLY SINDORA agar segera memenuhi/melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kls.1A No.268/PDT.G/2015/PN.Bdg yang telah diputus pada tanggal 26 April 2016, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.418/PDT/2016/PT.Bdg, yang telah diputus pada tanggal 28 Nopember 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1778 K/PDT/2017 yang telah diputus pada tanggal 31 Agustus 2017.

- Bahwa setelah pemberitahuan putusan tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 melalui surat Relaas Panggilan Teguran Nomor : 02 /PDT/EKS/PUT/2019/PN.Bdg, Terdakwa tetap tidak melaksanakan pembayaran kepada DANARDONO WANANDI dan DANANDAJA WANANDI

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 763/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 763/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa ROY WIDJAJA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 80/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg. Perkara: PDM-349/Jkt.sel/Eoh.2/12/2023 tanggal 26 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROY WIDJAJA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Penggelapan secara bersama-sama.**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROY WIDJAJA dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi** selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) rangkap Asli Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number: _HZTF20110303B, yang dibuat oleh dan antara PT Pancaran Abadi dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., LTD.;
 - b. 1 (satu) rangkap Terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number: _HZTF20110303B, yang dibuat oleh dan antara PT Pancaran Abadi dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., LTD.;
 - c. 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara antara PT Pancaran Abadi dengan PT Jaddi Putera Gemilang;
 - d. 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Penjaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara Antara PT Pancaran Abadi dengan PT Jaddi Putera Gemilang;
 - e. 1 (satu) rangkap Asli Keterangan transfer pengganti Bukti Asli Slip Transfer Bank BII dari rekening milik PT Jaddi Putera Gemilang dengan Nomor Rekening: 1-155-044-338 kepada Rekening PT Pancaran Abadi pada Bank DBS dengan Nomor Rekening: 3020009294 pada tanggal 03 Juni 2011 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan 07 Juni 2011 sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Danandjaja Wanandi
 - f. 1 (satu) rangkap Print Out e-mail pada tanggal 25 Januari 2011 berisi 1 (satu) lampiran yaitu Company Profile PT Pancaran Abadi;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 80/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail 25 Januari 2011 yaitu Company Profile PT Pancaran Abadi;
 - h. 1 (satu) rangkap Asli Company Profile PT Pancaran Abadi;
 - i. 1 (satu) rangkap Print Out e-mail pada tanggal 28 Januari 2011 berisi 2 (dua) lampiran yaitu Penawaran Spesifikasi Batubara FCO Steam Coal 5800-5600 dan Penawaran Spesifikasi Batubara FCO Steam Coal 6300-6100;
 - j. 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail 28 Januari 2011 yaitu Penawaran Spesifikasi Batubara FCO Steam Coal 5800-5600 yang ditujukan kepada Bapak Danandjaja Wanandi tertanggal 27 Januari 2011 dari PT Pancaran Abadi;
 - k. 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail 28 Januari 2011 yaitu Penawaran Spesifikasi Batubara FCO Steam Coal 6300-6100 yang ditujukan kepada Bapak Danandjaja Wanandi tertanggal 27 Januari 2011 dari PT Pancaran Abadi;
 - l. 1 (satu) rangkap Print Out e-mail pada tanggal 7 Juni 2011 berisi 1 (satu) lampiran yaitu Perhitungan Return of Investment (ROI) untuk rencana pengiriman pertama;
 - m.1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail 7 Juni 2011 yaitu Perhitungan Return of Investment (ROI) untuk rencana pengiriman pertama;
 - n. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung Nomor 268/PDT.G/2015/PN.BDG, tanggal 26 April 2016;
 - o. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 418/PDT./2016/PT.BDG, tanggal 28 November 2016;
 - p. Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1778 K/PDT/2017, tanggal 31 Agustus 2017;
 - q. Rekening koran Bank Permata dengan nomor rekening 701332660 atas nama PT. HORIZON INDONESIA periode bulan Juni 2011 sampai dengan September 2011
- Agar masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 80/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 6 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROY WIDJAJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) rangkap Asli Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number: _HZTF20110303B, yang dibuat oleh dan antara PT Pancaran Abadi dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., LTD.;
 - b. 1 (satu) rangkap Terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number: _HZTF20110303B, yang dibuat oleh dan antara PT Pancaran Abadi dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., LTD.;
 - c. 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara antara PT Pancaran Abadi dengan PT Jaddi Putera Gemilang;
 - d. 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Penjaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara Antara PT Pancaran Abadi dengan PT Jaddi Putera Gemilang;
 - e. 1 (satu) rangkap Asli Keterangan transfer pengganti Bukti Asli Slip Transfer Bank BII dari rekening milik PT Jaddi Putera Gemilang dengan Nomor Rekening: 1-155-044-338 kepada Rekening PT Pancaran Abadi pada Bank DBS dengan Nomor Rekening: 3020009294 pada tanggal

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 80/PID/2024/PT DKI



- 03 Juni 2011 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan 07 Juni 2011 sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
- f. 1 (satu) rangkap Print Out e-mail pada tanggal 25 Januari 2011 berisi 1 (satu) lampiran yaitu Company Profile PT Pancaran Abadi;
 - g. 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail 25 Januari 2011 yaitu Company Profile PT Pancaran Abadi;
 - h. 1 (satu) rangkap Asli Company Profile PT Pancaran Abadi;
 - i. 1 (satu) rangkap Print Out e-mail pada tanggal 28 Januari 2011 berisi 2 (dua) lampiran yaitu Penawaran Spesifikasi Batubara FCO Steam Coal 5800-5600 dan Penawaran Spesifikasi Batubara FCO Steam Coal 6300-6100;
 - j. 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail 28 Januari 2011 yaitu Penawaran Spesifikasi Batubara FCO Steam Coal 5800-5600 yang ditujukan kepada Bapak Danandjaja Wanandi tertanggal 27 Januari 2011 dari PT Pancaran Abadi;
 - k. 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail 28 Januari 2011 yaitu Penawaran Spesifikasi Batubara FCO Steam Coal 6300-6100 yang ditujukan kepada Bapak Danandjaja Wanandi tertanggal 27 Januari 2011 dari PT Pancaran Abadi;
 - l. 1 (satu) rangkap Print Out e-mail pada tanggal 7 Juni 2011 berisi 1 (satu) lampiran yaitu Perhitungan Return of Investment (ROI) untuk rencana pengiriman pertama;
 - m. 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail 7 Juni 2011 yaitu Perhitungan Return of Investment (ROI) untuk rencana pengiriman pertama;
 - n. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung Nomor 268/PDT.G/2015/PN.BDG, tanggal 26 April 2016;
 - o. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 418/PDT./2016/PT.BDG, tanggal 28 November 2016;
 - p. Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1778 K/PDT/2017, tanggal 31 Agustus 2017;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 80/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Rekening koran Bank Permata dengan nomor rekening 701332660 atas nama PT. HORIZON INDONESIA periode bulan Juni 2011 sampai dengan September 2011;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Billy Sindora;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 8 Maret 2024 telah mengajukan permintaan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2024/PN.Jkt.Sel dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2024 telah pula mengajukan permintaan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2024/PN.Jkt.Sel dan telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Maret 2024 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2024 telah pula mengajukan Memori Banding, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 15 Maret 2024, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 80/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 763/Pid.B/2023/ PN Jkt Sel tertanggal 6 Maret 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Pembelaan (Pledooi) Terdakwa Roy Widjaja untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
3. Membebaskan Terdakwa Roy Widjaja dari segala Tuntutan Hukum;
4. Memulihkan hak Terdakwa Riy Widjaja dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Memori Banding dari Terdakwa, dianggap alasan alasan dan uraian dalam Memori Banding telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Merubah dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 763/Pid.B/2023/PN jkt Sel tanggal 6 Maret 2024 hanya sekedar penjatuhan hukuman penjara terhadap Terdakwa sebagaimana yang telah kami tuntutan dalam Surat Tuntutan yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 80/PID/2024/PT DKI



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Memori Banding dari Penuntut Umum, dianggap alasan-alasan dan uraian dalam Memori Banding telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 763/Pid.B/2023/PN.Jkt Sel tanggal 6 Maret 2024, serta Memori Banding dari Terdakwa maupun Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama", yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah tepat dan benar menurut hukum; Begitu pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penetapan status barang bukti dapat disetujui, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sihol Junior, bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Mineral PT.Pancaran Abadi hanya diperbolehkan membeli, mengangkut dan menjual komoditas Mineral yang terdiri dari Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengangkut dan menjual komoditas batubara.

Bahwa berdasarkan database perizinan batubara pada laman modi.minerba.esdm.go.id, PT. Pancaran Abadi tidak memiliki perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dikarenakan PT.Pancaran Abadi tidak memiliki pengalaman di bidang batubara kemudian PT.Pancaran badi membuat perajjian jual beli batu bara dengan Terdakwa selaku Direktur PT Horizon Indonesia;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 80/PID/2024/PT DKI



Menimbang, bahwa PT.Pancaran Abadi menerima transfer dana dari PT.Jaddi Putra Gemilang sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dari Henke yang kemudian ditransfer Billy Sindora ke PT. Horizon Indonesia sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) secara bertahap; Sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu, ada dana keluar dari rekening Terdakwa, yaitu pada tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dan tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp.1.500.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata setelah dilakukan pekerjaan oleh Terdakwa terjadi permasalahan, karena yang dikirim hanya 2 tongkang dan tidak sesuai spek sehingga pembeli yang berasal dari China tidak mau membayar. Bahwa menurut Terdakwa permasalahan tidak dapat dipenuhinya batubara sesuai perjanjian dikarenakan Terdakwa mensub kontrakan lagi pekerjaan tersebut kepada H. Muhamad Henri selalu direktur CV Dwima Sekartama; Akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti bahwa uang dari PT. Pancaran Abadi yang ditransfer ke PT. Horizon Indonesia untuk pembelian batu bara telah Terdakwa gunakan untuk pembelian batu bara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 763/Pid.B/2023/PN.Jkt Sel tanggal 6 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah yang sah, oleh karenanya lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 80/PID/2024/PT DKI



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 763/Pid.B/2023/ PN.Jkt Sel, tanggal 6 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari **Senin, tanggal 29 April 2024**, oleh **Dr. Hj. Multiningdyah Ely Mariani, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **Nelson Pasaribu, S.H., M.H** dan **Haris Munandar, S.H., M.H.**, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 7 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 80/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Nurussabiha S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut

Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelson Pasaribu, S.H., M.H,

Dr. Hj. Multiningdyah Ely Mariani, S.H., M.Hum

Haris Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurussabiha , S.H, M.H

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 80/PID/2024/PT DKI